



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2019

TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyampaikan informasi, pesan atau iklan kepada masyarakat luas setiap orang atau Badan diberikan hak untuk menyelenggarakan Reklame sesuai kepentingannya;
  - b. bahwa Penyelenggaraan Reklame perlu pengaturan dan penataan untuk mendapatkan tampilan wajah kota yang tertib, teratur, indah, rapi, aman dan serasi serta dapat memberikan pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat;
  - c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame perlu disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika hukum yang baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Kota Lubuk Linggau Tahun 2025 Nomor 1);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 Nomor 26);
15. Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Lubuk Linggau (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2024 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2019 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2019 Nomor 26), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 2

IPR dan IMMR diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
  - b. keterbukaan;
  - c. partisipasi masyarakat;
  - d. akuntabilitas;
  - e. kepentingan umum;
  - f. profesional;
  - g. kesamaan hak; dan
  - h. keseimbangan hak dan kewajiban.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 3

- (1) Izin yang diatur dalam Peraturan ini didasarkan pada urusan wajib dan urusan Pemerintah Kota;
- (2) Ruang lingkup pengaturan IPR dan IMMR meliputi:
  - a. penataan perizinan dilakukan penyederhanaan dan pelimpahan perizinan;
  - b. prosedur perizinan;
  - c. penyelenggaraan perizinan;
  - d. standar pelayanan perizinan;
  - e. peran serta masyarakat; dan
  - f. penegakan hukum.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penetapan IPR dan IMMR dimaksudkan untuk melakukan pemantauan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan yang meliputi kegiatan menata, mengatur dan menertibkan penyelenggaraan reklame dan media reklame di Kota.
  - (2) Pemantauan, pengaturan, pengendalian, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, memberikan perlindungan hukum bagi pemegang IPR dan IMMR serta masyarakat dan untuk mewujudkan tertib administrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) IMMR sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), dipergunakan untuk pendirian media reklame.
- (2) IMMR diberikan kepada penyelenggara media reklame dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun berdasarkan perjanjian kerjasama antara penyelenggara media reklame dengan pemerintah Kota melalui Dinas dan IMMR dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama pada tahun berikutnya.
- (3) IMMR diberikan kepada penyelenggara media reklame selama tidak ada perubahan dan/atau pengalihan tempat dan/atau alamat, ukuran dan bentuk media reklame tersebut.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Permohonan IPR dan/atau IMMR baru dan/atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diajukan sebelum media reklame didirikan dan/atau reklame diselenggarakan dan/atau sebelum masa berlakunya IPR dan/atau IMMR.
  - (2) Permohonan IPR dan/atau IMMR baru dan/atau perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan dengan menggunakan surat permohonan IPR dan/atau IMMR yang diisi secara jelas, benar dan lengkap serta di bubuhi materai secukupnya, ditandatangani serta distempel oleh pemohon atau orang diberi kuasa olehnya.
  - (3) Khusus untuk penyelenggara reklame yang memerlukan media reklame, harus terlebih dahulu IMMR kepada Wali Kota melalui Dinas.
  - (4) Terhadap penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebelum permohonannya mendapat persetujuan, terlebih dahulu dilakukan penelitian, pemeriksaan dan jika diperlukan rekomendasi dari Tim Teknis Perizinan.
  - (5) Wali Kota melalui Dinas berdasarkan pertimbangan dan/atau pertimbangan tim teknis perizinan dapat menerima dan/atau menolak permohonan IPR yang memerlukan media reklame.
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Permohonan IPR dan IMMR diajukan pemohon kepada Wali Kota melalui Dinas.

- (2) Permohonan IPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. mengisi formulir permohonan IPR secara benar, jelas, lengkap dan ditandatangani pemohon dibubuhi materai secukupnya serta di cap/stempel;
  - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - c. menyediakan materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. melampirkan desain, bentuk, jenis, warna, isi (materi reklame), ukuran, jenis produk, tulisan dan gambar reklame secara lengkap dan jelas;
  - e. melampirkan photo materi reklame yang akan ditayangkan;
  - f. melampirkan surat kuasa apabila pemohon penyelenggara reklame dikuasakan kepada pihak lain yang ditunjuk pihak pemohon;
  - g. melampirkan bukti surat keterangan penetapan pajak, surat setor pajak daerah dan pembayaran pajak reklame dari bank; dan
  - h. melampirkan surat pernyataan tentang pertanggungjawaban penuh atas segala risiko/akibat yang terjadi dan sanggup dan/atau bersedia mengganti kerugian yang diakibatkan dari penyelenggaraan reklame tersebut.
- (3) Permohonan IMMR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai persyaratan administrasi sebagai berikut:
- a. mengisi formulir permohonan IMMR secara benar, jelas, lengkap dan ditandatangani pemohon dibubuhi materai secukupnya serta di cap/stempel;
  - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon;
  - c. melampirkan dokumen perusahaan untuk yang berbadan hukum berupa akta pendirian perusahaan dan perubahan terakhir serta pengesahan Kemenkuham, Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan dan Profil Perusahaan;

- d. menyediakan materai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- e. melampirkan desain bentuk, jenis, ukuran, gambar dan titik kordinat rencana pendirian media reklame secara lengkap dan jelas;
- f. melampirkan photo rencana pendirian media reklame yang akan didirikan;
- g. perusahaan jasa periklanan dan/atau biro reklame membuat mou/perjanjian kerjasama pendirian media reklame dengan Pemerintah Kota melalui Dinas dengan melampirkan surat jaminan konstruksi media reklame yang memiliki luas media reklame mulai dari 12 (dua belas) meter persegi dan/atau berisiko terhadap keselamatan orang lain;
- h. melampirkan surat kuasa apabila pemohon izin media reklame dikuasakan kepada pihak lain yang ditunjuk pihak pemohon;
- i. melampirkan bukti surat perjanjian sewa/kontrak tanah untuk lahan yang akan didirikan media reklame;
- j. melampirkan surat pernyataan tentang pertanggungjawaban penuh atas segala risiko/akibat yang terjadi dan sanggup dan/atau bersedia mengganti kerugian yang diakibatkan dari pendirian media reklame; dan
- k. melampirkan dokumen perjanjian kerjasama antara perusahaan pemilik media reklame dengan Pemerintah Kota melalui Dinas.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) IPR dan/atau IMMR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.

- (2) Reklame yang telah didirikan dan/atau diselenggarakan oleh penyelenggara reklame sebelum memiliki IPR dan/atau IMMR akan dilakukan pembongkaran.
- (3) Perusahaan jasa periklanan dan/atau biro reklame tidak boleh mengalihkan dan/atau memindahkan titik lokasi IPR dan/atau IMMR tanpa seizin Wali Kota melalui Dinas.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) IPR dan/atau IMMR dengan sendirinya berakhir atau dinyatakan tidak berlaku apabila:
  - a. dengan pertimbangan tertentu mencabut IPR dan/atau IMMR dan menyatakan tidak berlaku;
  - b. perusahaan jasa periklan dan/atau biro reklame tidak melaksanakan penyelenggaraan reklame dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan IPR dan/atau IMMR; dan
  - c. perusahaan jasa periklan dan/atau biro reklame mengalihkan dan/atau memindah tangankan IPR dan/atau IMMR.
- (2) Reklame yang telah didirikan dan/atau diselenggarakan oleh penyelenggara reklame sebelum memiliki IPR dan/atau IMMR akan dilakukan pembongkaran.
- (3) Perusahaan jasa periklan dan/atau biro reklame tidak boleh mengalihkan dan/atau memindahkan titik lokasi IPR dan/atau IMMR tanpa seizin Wali Kota melalui Dinas.

9. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Media reklame harus dibongkar apabila izin IPR dan IMMR berakhir, tidak diperpanjang selama lebih dari 3 (tiga) tahun dan tidak melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala serta dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib di bongkar dan dibersihkan oleh perusahaan jasa periklan dan/atau biro reklame dan diberikan waktu pembongkaran paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) media reklame tidak dilakukan pembongkaran dan pembersihan oleh perusahaan jasa periklan dan/atau biro reklame, maka media reklame akan diambil alih dan dikelola serta menjadi hak milik Pemerintah Kota.
- (4) Apabila media reklame tidak dibongkar dan tidak memiliki nilai manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka media reklame akan dilakukan pembongkaran oleh Pemerintah Kota melalui Tim Teknis Perizinan tanpa pemberitahuan kepada perusahaan jasa periklan dan/atau biro reklame.
- (5) Dalam hal media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus di bongkar dan dibersihkan maka Pemerintah Kota melalui Tim Teknis Perizinan dapat melakukan pembongkaran.


Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuk Linggau.

ditetapkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 8 September 2025

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,



RACHMAT HIDAYAT

diundangkan di Lubuk Linggau  
pada tanggal, 8 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,



TRISKO DEFRIYANSA

BERITA DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR 32